



LAPORAN TAHUNAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BALAI BESAR VETERINER
DENPASAR 2021**



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BB-Vet Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BB-Vet Denpasar tahun 2021 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan penyusunan laporan di masa yang akan datang.



Denpasar, 31 Januari 2022
Pj. Kepala,

I Putu Eka Sentana, S.Pt.,M.M.
NIP. 197111122003121001

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai
Besar Veteriner Denpasar**

PPID kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012. Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 26/Kpts/OT.050/F4.F/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang susunan organisasinya terdiri atas Pembina, Ketua, Redaktur, Editor, Web Admin dan Web Developer. Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2021 adalah melayani permintaan data dan informasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	10/Kpts/OT.210/F5.F/01/2020 , tanggal 02 Januari 2020	Kepala BBV Denpasar
2	Pembentukan Tim Humas, Pengembangan Website dan Pengelola Informasi	Struktur organisasi	26/Kpts/OT.050/F4.F/03/2021 , tanggal 04 Maret 2021	Kepala BBV Denpasar
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	21/Kpts/OT.050/F4.F/02/2021 , tanggal 23 Februari 2021	Kepala BBV Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	10/Kpts/OT.050/F4.F/01/2021 , tanggal 04 Januari 2021	Kepala BBV Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	47/Kpts/OT.050/F4.F/06/2021 , tanggal 15 Juni 2021	Kepala BBV Denpasar

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis
----	----------------------	-------

1	Pengelolaan Informasi	1) komputer 2) printer 3) akses internet 4) website 5) scanner 6) rak dokumen 7) pemotong kertas
2	Pelayanan Informasi Publik	1) telpon 2) buku induk pelayanan 3) email 4) fax 5) ruang perpustakaan

Tahun 2021 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2021, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 921 buah yang terdiri atas 438 buku, 134 laporan dan publikasi, serta 274 jurnal dan buletin, 9 peta penyakit, 91 majalah. Portal PPID BB-Vet Denpasar juga dapat dilihat di website <http://www.bbvdps.ditjennak.pertanian.go.id>. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

Data secara rinci tentang permohonan informasi setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar, Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	2
2	Februari	4
3	Maret	0


4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	2
7	Juli	3
8	Agustus	2
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	3
12	Desember	2
Total		20

**Penilaian Pelayanan Informasi Publik (PPID)
Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2021**


NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI (SANGAT BAIK)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
1	JANUARI	2	2	0	0
2	PEBRUARI	4	4	0	0
3	MARET	0	0	0	0
4	APRIL	1	1	0	0
5	MEI	1	1	0	0
6	JUNI	2	2	0	0
7	JULI	3	3	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0
11	NOVEMBER	3	3	0	0
12	DESEMBER	2	2	0	0
TOTAL		20	20	0	0
SKOR RATA-RATA		1,67			



Grafik 01. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Grafik 02. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data



Grafik 03. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan



Grafik 04. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2021 sebanyak 20 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2021 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.